

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah memberikan angin segar bagi perkembangan desa di tanah air, hal ini didukung dengan berbagai peraturan dan UU yang mengatur peran desa dalam pemerintahan Negara Republik Indonesia, diantaranya dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini memberikan pedoman dan landasan bagi desa untuk memenuhi diri menjadi desa yang berdaya saing. Desa sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki ciri khas dan potensi yang dapat dikembangkan agar mampu mandiri dan melakukan proses pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa dipimpin oleh Kepala Desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, urusan pembangunan desa dan urusan kemasyarakatan.

Dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel dan partisipatif. Sejalan dengan itu Menteri Dalam Negeri membuat Memory of Understanding (MOU) dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 900/6271/SJ & MOU-16/K/D4/2015 tanggal 6 November 2015 tentang Peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa. Maksud dan tujuan kerja sama ini untuk mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang baik dan pemerintah desa yang bersih. Hasil dari kerja sama itu adalah berupa Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang digunakan oleh Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan desa.

Aplikasi tata kelola keuangan desa ini pada awalnya dikembangkan Perwakilan BPKP Sulawesi Barat sebagai proyek percontohan di lingkungan BPKP pada bulan Mei 2015. Keberhasilan atas pengembangan aplikasi ini selanjutnya diserahkan kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah setelah melewati tahapan *Quality Assurance* (QA). Terhitung mulai tanggal 13 Juli 2015 pengembangan aplikasi keuangan desa ini telah diambil alih penanganan sepenuhnya oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Pusat di Jakarta.

Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri tahun 2015 terkait aplikasi SISKEUDES yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia. Dalam surat edaran tersebut berisi himbauan kepada Gubernur, Bupati/Walikota untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi penerapan atau pemanfaatan aplikasi SISKEUDES tersebut dalam pengelolaan keuangan desa, sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Sesuai dengan isi surat edaran tersebut maka Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat juga telah menerapkan aplikasi Siskeudes pada seluruh desa yang ada di Kabupaten Manggarai Barat yang berjumlah 164 desa. Desa Benteng Suru merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Manggarai Barat yang telah menerapkan aplikasi SISKEUDES pada Tahun 2019. Aplikasi SISKEUDES ini mengacu pada peraturan pengelolaan keuangan desa yang berlaku saat ini yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Laporan keuangan yang dihasilkan dari proses pengoperasian aplikasi SISKEUDES ini dimulai dari Modul Perencanaan, Modul Penganggaran, Modul Penatausahaan serta Modul Pembukuan. Tujuan aplikasi SISKEUDES ini adalah agar aparat desa mendapatkan kemudahan saat melakukan proses pengelolaan keuangan desa, serta dapat mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

Setelah menerapkan aplikasi SISKEUDES Desa Benteng Suru pada tahun 2020 dalam pelaporan keuangannya tidak tepat waktu. Berdasarkan

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 batas waktu pelaporan keuangan desa yakni 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Namun di desa Benteng Suru mengalami keterlambatan dalam pelaporan realisasi pelaksanaan APBDES. Namun Penerapan aplikasi SISKEUDES dimaksudkan untuk mempermudah pengelolaan keuangan desa. Namun pada kenyataannya masih terdapat kendala-kendala dalam penerapan aplikasi SISKEUDES.

Berdasarkan Peneliti terdahulu yang di teliti oleh Artini (2017) terdapat beberapa kendala dalam penerapan aplikasi SISKEUDES antara lain : sarana prasarana serta sumber daya manusia yang belum memadai. Sarana yang dimiliki hanya sebuah laptop dan wifi yang lambat sehingga menyebabkan proses penginputan terhambat. Selain itu berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang diteliti oleh Fitrianti (2018) kendala dalam penerapan aplikasi SISKEUDES yaitu sumber daya manusia dan jaringan internet yang kurang memadai serta minimnya pelatihan dalam pelaksanaan aplikasi SISKEUDES kepada aparatur desa.

Berdasarkan penelitian Artini (2017) dan penelitian Fitriana (2018) yang menjadi persamaan permasalahan dari penelitian ini yakni sumber daya manusia dan sarana prasarana yang belum memadai serta minimnya pelatihan pelaksanaan aplikasi SISKEUDES kepada aparatur desa.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :**“Analisis Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Benteng Suru**

Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat”

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka penulis dapat masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan di Desa Benteng Suru, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan di Desa Benteng Suru, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan di Desa Benteng Suru, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan di Desa Benteng Suru, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang penerapan sistem keuangan desa dalam mengelola

keuangan desa.

2. Bagi Pemerintah Desa

Hasil Penelitian ini dapat juga menjadi masukan serta informasi kepada Pemerintah Desa Benteng Suru, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat dalam menerapkan sistem keuangan desa agar dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti selanjutnya tentang sistem keuangan desa dalam mengelola keuangan desa. Dengan adanya peneliiian ini, dapat dijadikan salah satu referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya.